



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKESEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90
Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785
Laman : www.pnl.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKESEUMAWE
NOMOR 796 /M/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM FASILITASI PERGURUAN
TINGGI VOKASI MELAKUKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI MELALUI
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK TERKAIT PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2024 PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKESEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKESEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan program fasilitasi perguruan tinggi vokasi melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui implementasi permendikbudristek terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2024, perlu ditunjuk Tim Pelaksana dalam rangka menyusun dokumen dokumen Peta Jalan, Pemutakhiran dokumen peraturan akademik, dan Pemutakhiran Dokumen Panduan Pengembangan kurikulum di tingkat perguruan tinggi pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Pelaksana program fasilitasi perguruan tinggi vokasi melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui implementasi permendikbudristek terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20292/M/06/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2023-2027.

Memperhatikan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN, pemerintah menetapkan prioritas pembangunan nasional, termasuk bidang pendidikan dan tenaga kerja.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM FASILITASI PERGURUAN TINGGI VOKASI MELAKUKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI MELALUI IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK TERKAIT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2024 PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana program fasilitasi perguruan tinggi vokasi melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui implementasi permendikbudristek terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2024;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana program fasilitasi perguruan tinggi vokasi melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui implementasi permendikbudristek terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2024 adalah menyusun dokumen dokumen Peta Jalan, Pemutakhiran dokumen peraturan akademik, dan Pemutakhiran Dokumen Panduan Pengembangan kurikulum di tingkat perguruan tinggi di Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 April 2024


DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
2. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 796/M/2024 TANGGAL 18 APRIL 2024**

**TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM FASILITASI
PERGURUAN TINGGI VOKASI MELAKUKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI
MELALUI IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK TERKAIT PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2024**

NO.	NAMA / NIP	GOL.	JABATAN
1	Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M. Eng.Sc., IPM., ASEAN.Eng. 197812162002121003	IV	Pengarah
2	Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom 197410292000031001	IV	Penanggung Jawab
3	Ir. Zamzami, S.T., M.Eng 197911122003121003	IV	Penanggung Jawab
4	Muhammad Arifai, S.E., M.Acc.Ak 197807102002121003	IV	Penanggung Jawab
5	Dr. Edi Majuar, S.T., M.Eng.Sc 196712241998021003	IV	Ketua Pelaksana
6	Salahuddin, S.ST., M.T 197410052000121001	IV	PIC Dokumen Peta Jalan
7	Amri, S.ST., M.T. 197202022000121001	IV	Anggota
8	Guntur Syahputra, S.Kom., M.Kom. 198711272020121006	III	Anggota
9	Arsy Febrina Dewi, S.ST., M.T. 199002122020122009	III	Anggota
10	Syarifah Khairunnisa, S.E., M.Si. 197903012001122001	III	Anggota
11	Dr. Ibrahim, S.T., M.T 197711102009121003	III	PIC Pemutakhiran Dokumen Peraturan Akademik
12	Rusli, S.ST., M.T. 197403272000031001	III	Anggota
13	Dr. Samsul Bahri, S.T., M.Si. 197306011999031010	III	Anggota
14	Tursina, S.T., M.T 198812082022032004	III	Anggota
15	Wulandari Safitri, S.Tr.T.	-	Anggota
16	Ir. H. Jufriadi, M.T. 196411021993031002	III	PIC Pemutakhiran Dokumen Panduan Pengembangan Kurikulum
17	Ir. Syarifah Keumala Intan, S.T., M.T. 197606012009122001	III	Anggota
18	Dr. Ir. Irwan, M.T. 196603031993031003	IV	Anggota
19	Lakharis Inuzula, S.E., M.Si. Ak. CA. CPTT. CIFRS 198906052022031006	III	Anggota
20	Rizka Putri Hafla, A.Md.	-	Anggota
21	Husaini, S.Si., M. IT. 197310312001121001	III	Monev Internal (Sunstansi)
22	Dwi Meilvinasvita, S.Hl., M.Si. 198605272018032001	III	Monev Internal (Keuangan)

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 April 2024



**DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,**

RIZAL SYAHYADI